



PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi. 2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota 3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai kabupaten/kota. 4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota 5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota 6. Pembentukan komisi irigasi provinsi dan pengesahan pembentukan komisi irigasi antar kabupaten/kota.
	2. Pembinaan	1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota. 2. Penetapan dan pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota. 3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota. 4. Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada kabupaten/kota 5. Fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air. 6. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/kota 7. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat provinsi dan kabupaten/kota 8. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
	3. Pembangunan/ Pengelolaan	1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota 2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota 3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala provinsi. 4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat provinsi. 5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah

3. Perkotaan dan Perdesaan	4. Pengawasan	d. Pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan provinsi. 1. Pengawasan jalan provinsi: a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan provinsi b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan provinsi
	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan dan strategi wilayah provinsi dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan (mengacu kebijakan nasional). 2. Penetapan peraturan daerah provinsi mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan mengacu NSPK nasional.
	2. Pembinaan	1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat provinsi 2. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah provinsi
	3. Pembangunan	1. Fasilitasi penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kota/kabupaten di wilayah. 2. Fasilitasi kerjasama/ kemitraan antara pemerintah/daerah dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan provinsi. 3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan lintas kabupaten/kota di lingkungan wilayah provinsi 4. Fasilitasi pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan lintas kabupaten/kota.
4. Air Minum	4. Pengawasan	1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di provinsi 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK
	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah provinsi mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum lintas kabupaten/kota di wilayahnya 2. Penetapan BUMD provinsi sebagai penyelenggara SPAM lintas kabupaten/kota 3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah 4. Memberikan izin penyelenggaraan untuk lintas kabupaten/kota
	2. Pembinaan	1. Penyelesaian masalah dan permasalahan yang bersifat lintas kabupaten/kota 2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di lingkungan

6. Persampahan	1. Pengaturan	kabupaten/kota di wilayah provinsi mengacu pada kebijakan nasional 2. Penetapan lembaga tingkat provinsi penyelenggara pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi 3. Penetapan peraturan daerah NSPK pengelolaan persampahan mengacu kepada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah 4. Memberikan izin penyelenggara pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota
	2. Pembinaan	1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antar kabupaten/kota 2. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama pemda/dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota. 3. Memberikan bantuan teknis dan pembinaan lintas kabupaten/kota.
	3. Pembangunan	1. Fasilitasi penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan secara nasional di wilayah provinsi 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota
	4. Pengawasan	1. Pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan di wilayah provinsi 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan yang bersifat lintas kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK
7. Drainase	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi provinsi berdasarkan kebijakan dan strategi nasional 2. Penetapan peraturan daerah NSPK provinsi berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh pemerintah di wilayah provinsi.
	2. Pembinaan	1. Bantuan teknis pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan 2. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan di wilayah provinsi
	3. Pembangunan	1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir lintas kabupaten/kota 2. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah provinsi 3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala regional/lintas daerah

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		7. Pengawasan langsung terhadap penghunian dan pengelolaan rusun dan rusus penerima bantuan investasi ke kabupaten/kota
3. Pembinaan Perumahan Swadaya	1. Pembangunan Baru	1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi tentang perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di pusat. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	2. Pemugaran	1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat provinsi. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	3. Perbaikan	1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	4. Perluasan	1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat provinsi. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	5. Pemeliharaan	1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	6. Pemanfaatan	1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		Provinsi. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi.
		8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota. 9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota. 10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota
	5. Pemeliharaan	1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat prov 2. Peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi.
		4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi. 5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. 6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan 12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota
6. Pembinaan Teknologi dan Industri	1. Pembangunan Baru	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	2. Pemugaran	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	3. Perbaikan	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	4. Pemeliharaan	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	5. Pemanfaatan	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peran Serta Masyarakat dan Sosial Budaya	1. Pembangunan Baru	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.
	2. Pemugaran	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.
	3. Perbaikan	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		- Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. - Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. - Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.
	4. Perluasan	- Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. - Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. - Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. - Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. - Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. - Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.
	5. Pemeliharaan	- Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. - Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. - Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. - Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		- Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. - Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.
	6. Pemanfaatan	- Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. - Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		skala provinsi dan melaporkannya kepada pemerintah. 12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala provinsi untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan provinsi berdasarkan hasil verifikasi.
	7. Pembinaan Ketenagaker-jaan	1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala provinsi. 2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi. 3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi. 4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala provinsi. 5.a. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala provinsi. b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala provinsi. 6. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja yang bersifat strategis skala provinsi. 7. Peayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala provinsi. 8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi. 9. Fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi 10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi. 11. a. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah. b. Bekerjasama dengan pusat menyelenggarakan diklat teknis pengawasan ketenagakerjaan. 12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah. 13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah. 14. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenaga-kerjaan skala provinsi kepada pemerintah.
2. Ketransmigra-sian	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan perumusan kebijakan daerah serta pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala provinsi. 2. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		provinsi. o. Pembinaan dan pengawasan <i>breeding replacement</i> melalui <i>rearing cool</i> (mempercepat penyediaan bibit) wilayah provinsi. p. Pembinaan dan pengawasan penyaringan bibit di kawasan produksi peternakan wilayah provinsi.
	7. Pembiayaan	1. a. Penerapan kebijakan dan pemantauan pengembangan investasi dan kebijakan permodalan melalui lembaga perbankan dan non perbankan wilayah provinsi. b. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah provinsi. c. Pembinaan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah provinsi.
	8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	1. a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah provinsi. b. Pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene</i>-sanitasi produsen Produk Asal Hewan (PAH). c. Sertifikasi dan surveilans Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha PAH yang memenuhi syarat. d. Pengawasan peredaran lalu lintas produk hewan dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota. e. Pembinaan penerapan kesejahteraan hewan. 2. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah provinsi. 3. a. Penerapan dan pengawasan norma standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah provinsi. 4. Pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah provinsi. 5. a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah provinsi. b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah provinsi. c. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah provinsi. d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah tingkat provinsi. e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah provinsi. 6. Penetapan dan identifikasi kebutuhan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan. 7. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota. 8.a. Pembinaan dan pengawasan pelayanan keswan. b. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis RPH dan RPU, rumah sakit hewan/unit pelayanan keswan terpadu, <i>pet shop</i>, <i>poultry shop</i> dan distributor obat hewan. c. Pembinaan dan pengawasan RPH dan RPU. d. Pemeriksaan dan pengawasan residu produk pangan asal hewan. e. Pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner (dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan). f. Pembinaan, pengawasan dan pengujian ternak dan bahan asal hewan untuk tujuan ekspor (ternak, daging, susu, hewan kesayangan, hewan liar, dll). g. Pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan. h. Pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya. i. Pembinaan pemberantasan dan pencegahan wabah penyakit hewan menular strategis mewabah. j. Pembinaan peramalan wabah penyakit hewan menular wilayah provinsi. k. Pembinaan penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular lintas kabupaten/kota. l. Pembinaan pembuatan peta situasi penyebaran penyakit hewan di provinsi. m. Pembinaan dan pengawasan dan pemantauan penyakit hewan zoonosis. n. Pembinaan pelayanan dan pengamanan wilayah terpadu pada kejadian wabah/epidemik. o. Pembinaan penerapan standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah provinsi 9.a. Pembinaan dan pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner di lembaga-lembaga pemerintahan dan unit-unit pelayanan medik/paramedik veteriner di tingkat provinsi 10.a. Pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan. b. Pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri dan penyakit hewan lainnya.

1. The first section of the report discusses the general situation of the country and the progress of the revolution. It mentions the importance of the revolution for the people and the need for a united front. 2. The second section deals with the economic situation. It notes the difficulties faced by the economy and the need for reforms to improve the standard of living. 3. The third section covers the social and cultural aspects. It highlights the role of education and culture in the development of the nation. 4. The fourth section discusses the political situation. It mentions the progress of the revolution and the need for a strong, unified government. 5. The fifth section concludes the report by summarizing the main points and expressing confidence in the future of the country.	1. The first section of the report discusses the general situation of the country and the progress of the revolution. It mentions the importance of the revolution for the people and the need for a united front. 2. The second section deals with the economic situation. It notes the difficulties faced by the economy and the need for reforms to improve the standard of living. 3. The third section covers the social and cultural aspects. It highlights the role of education and culture in the development of the nation. 4. The fourth section discusses the political situation. It mentions the progress of the revolution and the need for a strong, unified government. 5. The fifth section concludes the report by summarizing the main points and expressing confidence in the future of the country.	1. The first section of the report discusses the general situation of the country and the progress of the revolution. It mentions the importance of the revolution for the people and the need for a united front. 2. The second section deals with the economic situation. It notes the difficulties faced by the economy and the need for reforms to improve the standard of living. 3. The third section covers the social and cultural aspects. It highlights the role of education and culture in the development of the nation. 4. The fourth section discusses the political situation. It mentions the progress of the revolution and the need for a strong, unified government. 5. The fifth section concludes the report by summarizing the main points and expressing confidence in the future of the country.	1. The first section of the report discusses the general situation of the country and the progress of the revolution. It mentions the importance of the revolution for the people and the need for a united front. 2. The second section deals with the economic situation. It notes the difficulties faced by the economy and the need for reforms to improve the standard of living. 3. The third section covers the social and cultural aspects. It highlights the role of education and culture in the development of the nation. 4. The fourth section discusses the political situation. It mentions the progress of the revolution and the need for a strong, unified government. 5. The fifth section concludes the report by summarizing the main points and expressing confidence in the future of the country.
--	--	--	--

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	d. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD: (1) Kebijakan (2) Pembinaan e. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH: (1) Kebijakan (2) Pembinaan f. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH: (1) Kebijakan (2) Pembinaan g. Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah : (1) Kebijakan (2) Pembinaan	1. Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD provinsi. 1. Fasilitasi penyusunan kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota. 2. Monitoring dan evaluasi kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota. 1. Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan gubernur dan wakil gubernur. 1. Fasilitasi kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota. 1. Pelaksanaan pedoman LKPJ gubernur. 1. Fasilitasi penyusunan LKPJ bupati/walikota. 2. Monitoring dan evaluasi LKPJ bupati/walikota. 1. Pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah.
2. Pemerintahan Umum	1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama:	1. Gubernur melaksanakan dan melaporkan penyelenggaraan urusan pemerintahan

[illegible]

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
13. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi.
14. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		1. Penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
15. Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		1. Pertimbangan teknis untuk pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi lintas kabupaten/kota. 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam kabupaten/kota
16. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL.
17. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.
18. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL		1. Pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
25. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK		1. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.
26. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala provinsi.
27. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala provinsi.
28. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru skala provinsi.
29. Penataan Blok (Zonasi) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		1. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
57. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan		1. Koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala provinsi.
58. Pengawasan Bidang Kehutanan		1. Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh kabupaten/kota dan kinerja penyelenggara provinsi serta penyelenggaraan oleh kabupaten/kota di bidang kehutanan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		16. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala provinsi. 17. Koordinasi, penyelenggaraan dan pelaporan pemberian rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala provinsi. 18. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala provinsi. 18. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.
3. Metrologi Legal		1. Pembinaan dan pengendalian pembangunan metrologi legal skala provinsi. 2. Fasilitasi, koordinasi, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian SDM metrologi skala provinsi. 3.a. Koordinasi, rekomendasi penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal kabupaten/kota. b. Pelaksanaan verifikasi standar satuan ukuran milik provinsi dan kabupaten/kota. c. Penyelenggaraan interkomparasi skala provinsi. 4. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) di wilayah kabupaten/kota. 5. Fasilitasi dan penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala provinsi. 6. Fasilitasi dan penyelenggaraan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI. 7. Koordinasi dan pembinaan pembuat UTTP, importir UTTP dan merekomendasikan pelaksanaan permohonan izin tipe dan izin tanda pabrik serta menerbitkan perpanjangan izin tanda pabrik dan izin reparatir UTTP.

